



P U T U S A N

Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYADI PUTRA PERANGIN ANGIN ALIAS LUBIN;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nangka Nomor 3, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Ismayani, S.H., S.PD., M.H., C.NSP., C.HTc., CTL., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., dan Agus Salim, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Law Office Ismayani & Rekan, beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta Nomor 82 A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register W2U19.91/Pid/SK/2023/PN Srh tanggal 14 Agustus 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN – ANGIN Als LUBIN bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (Satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN – ANGIN Als LUBIN selama 12 (Dua belas) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 8 (Delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika sabu dengan berat keseluruhan 6,78 (Enam koma tujuh delapan) gram netto, 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam, 90 (Sembilan puluh) lembar plastik klip kosong *dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (Satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 081264593229 *dirampas untuk negara*.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang;
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN dari dakwaan dan tuntutan. (*Vrijspraak*);
3. Menyatakan Terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts Vervoolging*);
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN dari tahanan sejak putusan diucapkan;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang terbaik buat Terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN dan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-176/Enz.2/Sei.Rph/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Bahwa ia terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN Als. LUBIN pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 di Jalan Teratai LK Juani Desa Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun pisang atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 (Satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 6,87 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN Als LUBIN menjual narkotika jenis shabu di Jalan Teratai LK Juani Desa Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Kebun Pisang. Selanjutnya saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU sampai di Jalan Teratai LK Juani Desa Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Kebun Pisang dan langsung melihat terdakwa. Selanjutnya saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan Digital warna Hitam, 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor Sim Card 081264593229. Kemudian terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang laki-laki yang bernama FAHMI (Dalam lidik) atas suruhan TIAN (Dalam lidik). Selanjutnya saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU membawa terdakwa dan barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (Satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik No. Lab. 4047/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST dan Dr. SUPIYANI, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 8 (Delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6.78 gram milik terdakwa atas nama SURYADI

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PERANGIN-ANGIN Als LUBIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN Als LUBIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN Als. LUBIN pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 di Jalan Teratai LK Juani Desa Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya dikebun pisang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 (Satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 6,87 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN Als LUBIN menjual narkotika jenis shabu di Jalan Teratai LK Juani Desa Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Kebun Pisang. Selanjutnya saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU sampai di Jalan Teratai LK Juani Desa Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Kebun Pisang dan langsung melihat terdakwa. Selanjutnya saksi ABI SULAIMAN RITONGAN, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 6,78 (enam koma tujuh delapan) fram netto, 1 (satu) unit timbangan Digital warna Hitam, 90 (sembilan puluh) lembar

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor Sim Card 081264593229. Kemudian terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang yang laki-laki yang bernama FAHMI (Dalam lidik) atas suruhan TIAN (Dalam lidik). Selanjutnya saksi ABI SULAIMAN RITONGA, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU membawa terdakwa dan barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 (Satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik No. Lab. 4047/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh YUDIATNIS, ST dan Dr. SUPIYANI, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 8 (Delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6.78 gram milik terdakwa atas nama SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN Als LUBIN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SURYADI PUTRA PERANGIN-ANGIN Als LUBIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Suryadi Putra Perangin-Angin alias Lubin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh atas nama Terdakwa Suryadi Putra Perangin-Angin alias Lubin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Abi Sulaiman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gubuk di kebun pisang yang berada di dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun pisang tersebut;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi di depan Terdakwa;
 - Bahwa kursi tempat barang bukti ditemukan berbentuk *letter L* dan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dari Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi dilapangan pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Polda Sumatera Utara selama 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada Petugas Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan sampai di TKP, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa berada di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang, selanjutnya Saksi

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa lalu Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penggerebekan ada lebih dari 2 (dua) orang di lokasi tersebut, namun yang berhasil tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa saat penggerebekan hanya Terdakwa yang duduk di atas kursi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) orang yang turut diamankan pihak kepolisian tersebut adalah pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan belum terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa urine 1 (satu) orang yang turut diamankan pihak kepolisian tersebut positif mengandung narkoba jenis sabu, namun karena dari dirinya tidak ditemukan barang bukti orang tersebut kemudian direhabilitasi;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fahmi atas suruhan Tian;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan kerja sama antara Terdakwa dengan Tian adalah sistem kerja, yakni Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fahmi atas suruhan Tian dan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual baru Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan jumlah paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Fahmi;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan berapa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Fahmi;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkannya kembali atas suruhan Tian;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan Terdakwa menggunakan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam untuk menimbang narkoba jenis sabu apabila pembeli membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang agak banyak;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081264593229 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Fahmi dan Tian;

- Bahwa informasi yang pihak kepolisian terima dari masyarakat Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu kepada anak sekolah;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan melakukan perlawanan dengan pisau dan Terdakwa sempat ingin melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis yakni Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan "narkoba jenis ganja" yang tercantum dalam BAP Saksi poin ke-6 dan ke-8 adalah salah ketik, yang benar adalah "narkoba jenis sabu" dan kesalahan pengetikan tersebut telah Saksi beritahukan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa duduk bukan gubuk melainkan tempat terbuka;
- Bahwa orang-orang yang berada di tempat Terdakwa ditangkap tidak ada yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa di tempat Terdakwa ditangkap tidak ada narkoba jenis sabu, plastik, dan *handphone*;
- Bahwa barang bukti *handphone* ada di dalam kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditanya darimana mendapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melawan menggunakan pisau pada saat ditangkap;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Leonardo DD Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gubuk di kebun pisang yang berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun pisang tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi di depan Terdakwa;
- Bahwa kursi tempat barang bukti ditemukan berbentuk *letter L* dan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Polda Sumatera Utara selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada Petugas Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan sampai di TKP, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa berada di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang, selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa lalu Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penggerebekan ada lebih dari 2 (dua) orang di lokasi tersebut, namun yang berhasil tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa saat penggerebekan hanya Terdakwa yang duduk di atas kursi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) orang yang turut diamankan pihak kepolisian tersebut adalah pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan belum terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa urine 1 (satu) orang yang turut diamankan pihak kepolisian tersebut positif mengandung narkoba jenis sabu, namun karena dari dirinya tidak ditemukan barang bukti orang tersebut kemudian direhabilitasi;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fahmi atas suruhan Tian;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan kerja sama antara Terdakwa dengan Tian adalah sistem kerja, yakni Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fahmi atas suruhan Tian dan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual baru Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan jumlah paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Fahmi;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan berapa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Fahmi;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkannya kembali atas suruhan Tian;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan Terdakwa menggunakan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam untuk menimbang narkoba jenis sabu apabila pembeli membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang agak banyak;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081264593229 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Fahmi dan Tian;

- Bahwa informasi yang pihak kepolisian terima dari masyarakat Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu kepada anak sekolah;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan melakukan perlawanan dengan pisau dan Terdakwa sempat ingin melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis yakni Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan "narkoba jenis ganja" yang tercantum dalam BAP Saksi poin ke-6 dan ke-8 adalah salah ketik, yang benar adalah "narkoba jenis sabu" dan kesalahan pengetikan tersebut telah Saksi beritahukan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa duduk bukan gubuk melainkan tempat terbuka;
- Bahwa orang-orang yang berada di tempat Terdakwa ditangkap tidak ada yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa di tempat Terdakwa ditangkap tidak ada narkoba jenis sabu, plastik, dan *handphone*;
- Bahwa barang bukti *handphone* ada di dalam kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditanya darimana mendapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melawan menggunakan pisau pada saat ditangkap;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Randy Pasaribu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gubuk di kebun pisang yang berada di dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun pisang tersebut;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi di depan Terdakwa;
 - Bahwa kursi tempat barang bukti ditemukan berbentuk *letter L* dan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dari Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi dilapangan pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Polda Sumatera Utara selama 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada Petugas Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan sampai di TKP, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa berada di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang, selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa lalu Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penggerebekan ada lebih dari 2 (dua) orang di lokasi tersebut, namun yang berhasil tertangkap hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa saat penggerebekan hanya Terdakwa yang duduk di atas kursi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) orang yang turut diamankan pihak kepolisian tersebut adalah pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan belum terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa urine 1 (satu) orang yang turut diamankan pihak kepolisian tersebut positif mengandung narkoba jenis sabu, namun karena dari dirinya tidak ditemukan barang bukti orang tersebut kemudian direhabilitasi;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fahmi atas suruhan Tian;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan kerja sama antara Terdakwa dengan Tian adalah sistem kerja, yakni Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Fahmi atas suruhan Tian dan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual baru Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan jumlah paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Fahmi;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan berapa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Fahmi;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkannya kembali atas suruhan Tian;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan Terdakwa menggunakan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam untuk menimbang narkoba jenis sabu apabila pembeli membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang agak banyak;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081264593229 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Fahmi dan Tian;

- Bahwa informasi yang pihak kepolisian terima dari masyarakat Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu kepada anak sekolah;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan melakukan perlawanan dengan pisau dan Terdakwa sempat ingin melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis yakni Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan "narkoba jenis ganja" yang tercantum dalam BAP Saksi poin ke-6 dan ke-8 adalah salah ketik, yang benar adalah "narkoba jenis sabu" dan kesalahan pengetikan tersebut telah Saksi beritahukan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa duduk bukan gubuk melainkan tempat terbuka;
- Bahwa orang-orang yang berada di tempat Terdakwa ditangkap tidak ada yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa di tempat Terdakwa ditangkap tidak ada narkoba jenis sabu, plastik, dan *handphone*;
- Bahwa barang bukti *handphone* ada di dalam kantong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditanya darimana mendapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melawan menggunakan pisau pada saat ditangkap;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Nopiardi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan berat neto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4047/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di kebun pisang sedang duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rizal, Iwan Syahputra, Reza, dan Abdul;
- Bahwa orang yang duduk di kebun pisang totalnya 5 (lima) orang;
- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah tempat tongkrongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dan bersenjata api, lalu Terdakwa dan Iwan Syahputra diamankan pihak kepolisian, dimana pada saat diamankan kaki Terdakwa ditembak *softgun*, kemudian Terdakwa diikat dan dibawa ke mobil dengan mata dilakban, kemudian Terdakwa dipukuli agar mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Reza sedang membeli rokok, sementara 2 (dua) teman Terdakwa yang lain melarikan diri tetapi tidak ditembak pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa, tetapi barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan cerita pihak kepolisian barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong ditemukan dari atas kursi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melihat barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong diperlihatkan kepada Terdakwa saat di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa karena polisi dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman sedang duduk-duduk di lokasi penangkapan tidak ada yang membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) teman Terdakwa lari karena takut sebab di tempat Terdakwa ditangkap pernah ada yang dijebak karena diletakkan narkotika sabu;
- Bahwa Iwan Syahputra juga dibawa ke Polda Sumatera Utara, tetapi Iwan Syahputra dilepas setelah 4 (empat) hari setelah ditahan dan info yang Terdakwa terima Iwan Syahputra direhabilitasi;
- Bahwa Iwan Syahputra dipaksa polisi untuk mengakui bahwa ia membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam pihak kepolisian dengan pisau pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pihak kepolisian diserang warga pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Fahmi dan Tian;
- Bahwa Fahmi dan Tian tidak ada dilokasi pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian langsung menargetkan untuk menangkap Terdakwa, mungkin karena polisi dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi BAP tersebut tidak Terdakwa baca dan Terdakwa hanya disuruh tanda tangan, karena Terdakwa sudah capek dan takut dipukuli lagi jadi Terdakwa tanda tangan saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak benar;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca dan menulis;
- Bahwa tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di pajak (pasar);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena menjadi pengedar narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama pada tahun 2010 Terdakwa dipenjara selama 10 (sepuluh) bulan, yang kedua pada tahun 2011 Terdakwa dipenjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan penjara, dan yang ketiga pada tahun 2016 Terdakwa divonis 12 (dua belas) tahun penjara di Lapas Tanjung Gusta Medan, tetapi Terdakwa hanya menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkotika sabu sejak Terdakwa bebas sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di tes urine;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang diperlihatkan di persidangan, sedangkan terhadap barang bukti lainnya Terdakwa menerangkan tidak tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Achmad Reza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil serta Saksi dan Terdakwa satu lingkungan;
- Bahwa Saksi berada di lokasi penangkapan pada saat Terdakwa ditangkap dan sebelum penangkapan Saksi berada di lokasi penangkapan sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa lokasi penangkapan tersebut merupakan tempat tongkrongan dan tempat umum dan di dekat tempat penangkapan ada warung untuk membeli minuman;
- Bahwa sebelum penangkapan terdapat 4 (empat) orang yang duduk nongkrong yaitu Saksi, Iwan, Abdul, dan kawannya Abdul, lalu Terdakwa datang ke lokasi tersebut,
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya duduk di kursi kayu yang berbentuk *letter L*;
- Bahwa posisi duduk yaitu Iwan, Abdul, kawannya Abdul, Saksi, dan Terdakwa, yang mana Saksi dan Terdakwa tidak duduk berhadapan;
- Bahwa Terdakwa duduk sendirian;
- Bahwa Saksi tidak ada pergi dari lokasi tersebut sebelum penangkapan;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kedatangan Terdakwa tiba-tiba datang 6 (enam) orang berpakaian biasa (berpakaian preman) dari arah samping kiri Terdakwa, kemudian badan Terdakwa dipegang oleh 3 (tiga) orang yang berpakaian preman tersebut;
- Bahwa Saksi melarikan diri karena panik melihat polisi datang dan Saksi merasa susah jika berurusan dengan polisi;
- Bahwa Saksi melarikan diri ke arah jalan sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari lokasi penangkapan;
- Bahwa Saksi berlari dengan posisi membelakangi lokasi penangkapan;
- Bahwa saat sedang melarikan diri Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di lokasi penangkapan;
- Bahwa saat sedang berlari Saksi mendengar ada suara tembakan, kemudian sekitar 1 (satu) menit setelah melarikan diri Saksi kembali ke lokasi penangkapan karena penasaran;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditembak, Saksi hanya mendengar suara letusan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memberontak, tetapi saat itu Terdakwa belum diikat;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang memberontak Terdakwa dipukuli sampai tidak bisa melawan, kemudian warga ramai datang ke lokasi tersebut, lalu Terdakwa dibawa orang-orang berpakaian preman tersebut;
 - Bahwa 6 (enam) orang yang datang tersebut tidak memakai baju polisi dan juga tidak ada berteriak mengatakan mereka adalah polisi;
 - Bahwa saat 6 (enam) orang berpakaian preman tersebut datang Saksi dan teman-teman tidak ada yang berteriak menyuruh lari dan juga tidak ada yang berteriak mengatakan "polisi";
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Abdul dan kawannya kembali ke lokasi penangkapan setelah melarikan diri;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang yang ditangkap yaitu Terdakwa dan Iwan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat apakah Iwan memberontak atau tidak saat penangkapan karena terhalang pohon pisang;
 - Bahwa proses penangkapan terjadi selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa Terdakwa tidak membawa tas, hanya menggunakan pakaian biasa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memegang senjata;
 - Bahwa selang beberapa hari setelah penangkapan Iwan dipulangkan, tetapi Terdakwa tetap ditahan sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan polisi datang ke lokasi penangkapan tersebut;
 - Bahwa jika Saksi tidak melarikan diri mungkin Saksi ditangkap;
 - Bahwa sebelumnya pernah terjadi penangkapan di lokasi tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui apa kasusnya;
 - Bahwa Kampung Tempel berjarak sekitar setengah kilometer dari kampung Saksi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang parkir ekspedisi di pajak (pasar) yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi penangkapan dan sebelumnya kerja Terdakwa tidak tetap (mocok-mocok);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Muhammad Hari Mukhtar Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang membeli rokok;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari kecil, Saksi dan Terdakwa satu lingkungan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membeli rokok, kemudian Saksi mendengar ada keributan lalu Saksi datang ke TKP dan Saksi melihat Terdakwa dipukuli kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak ikut nongkrong di lokasi penangkapan;
- Bahwa Saksi melihat tangan Terdakwa diikat dan Saksi juga melihat Terdakwa dipukuli;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memberontak, Saksi melihat saat Terdakwa sudah diikat;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara letusan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditembak, Saksi hanya mendengar suara letusan;
- Bahwa saat Terdakwa dipukuli belum ada masyarakat, masyarakat datang setelah ada suara letusan;
- Bahwa Iwan hanya dipegang saja, Iwan tidak ada diikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Iwan tidak diikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang-orang yang ada di lokasi penangkapan adalah polisi;
- Bahwa barang bukti tidak ada ditunjukkan polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang parkir ekspedisi, sebelumnya kerja Terdakwa tidak tetap (mocok-mocok);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisasikan sebagai berikut:

1. Saksi **Nopi Ardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polda Sumatera Utara dan pada sore itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan memeriksa Terdakwa dengan cara melakukan wawancara;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dibuat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 20.00 WIB dan selesai dibuat pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa tidak ada tekanan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh juru periksa (Juper) maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa pertanyaan yang diberikan Juper dijawab sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) pertanyaan yang dijawab langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pengetikan BAP selesai dalam 1 (satu) jam dan pengetikan serta pencetakan BAP dilakukan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian setelah dicetak BAP tersebut kami suruh untuk dibaca dan jika keterangan sudah sesuai langsung ditandatangani oleh Terdakwa dan kalau ada yang salah diperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sekali membaca BAP dan Terdakwa mengatakan sudah benar;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membaca BAP dan ada tanya jawab juga dengan Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Verbalisan tidak benar;
2. Saksi **Adrian Alwin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polda Sumatera Utara dan pada sore itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan memeriksa Terdakwa dengan cara melakukan wawancara;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dibuat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 20.00 WIB dan selesai dibuat pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa tidak ada tekanan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh juru periksa (Juper) maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa pertanyaan yang diberikan Juper dijawab sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) pertanyaan yang dijawab langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pengetikan BAP selesai dalam 1 (satu) jam dan pengetikan serta pencetakan BAP dilakukan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian setelah dicetak BAP tersebut kami suruh untuk dibaca dan jika keterangan sudah sesuai langsung ditandatangani oleh Terdakwa dan kalau ada yang salah diperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sekali membaca BAP dan Terdakwa mengatakan sudah benar;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membaca BAP dan ada tanya jawab juga dengan Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan Terdakwa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Verbalisan tidak benar;
- BAHwa isi pada poin 7 BAP Terdakwa tidak benar;

3. Saksi **Chandra Winata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kebun pisang;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polda Sumatera Utara dan pada sore itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan memeriksa Terdakwa dengan cara melakukan wawancara;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dibuat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 20.00 WIB dan selesai dibuat pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa tidak ada tekanan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh juru periksa (Juper) maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa pertanyaan yang diberikan Juper dijawab sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) pertanyaan yang dijawab langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pengetikan BAP selesai dalam 1 (satu) jam dan pengetikan serta pencetakan BAP dilakukan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian setelah dicetak BAP tersebut kami suruh untuk dibaca dan jika keterangan sudah sesuai langsung ditandatangani oleh Terdakwa dan kalau ada yang salah diperbaiki terlebih dahulu;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekali membaca BAP dan Terdakwa mengatakan sudah benar;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membaca BAP dan ada tanya jawab juga dengan Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam BAP adalah tanda tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Verbalisan tidak benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081264593229;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidoi)-nya mendalilkan bahwa tidak ada surat penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili, oleh karenanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut demi hukum wajiblah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara, dalam berkas perkara *a quo* terlampir surat-surat sebagai berikut: Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/253/VI/2023/Ditresnarkoba tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara, Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara, Surat Nomor: B/253-A/VI/2023/Ditresnarkoba bulan Juni 2023 perihal Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serdang Bedagai dan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, **Penetapan Nomor 755/Pen.Pid/2023/PN Srh tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berisi persetujuan penyitaan barang bukti**, dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-169-

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.2.29/Enz.1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah menerbitkan Surat Ketetapan yang menetapkan status barang sitaan Narkotika berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat neto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram untuk pembuktian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun pisang yang terletak di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 1 (satu) orang yang bernama Iwan Syahputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di atas kursi berbentuk *letter L* yang ada di lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang melakukan penangkapan terdapat lebih dari 2 (dua) orang di lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong ditemukan di atas kursi di depan Terdakwa;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam ditemukan dari dalam kantong pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4047/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Suryadi Putra Perangin Angin alias Lubin, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang mana subunsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa subunsur “tanpa hak” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan subunsur “melawan hukum” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, namun perbuatan tersebut pelaku lakukan melebihi hak atau kewenangan yang diberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu harus dipertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dijual artinya adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut;
- b. Menjual artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang. Jika dihubungkan dengan pasal ini, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan terpenuhinya unsur “menjual Narkotika”, maka harus terjadi peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika dari penjual kepada pembeli. Peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika ditandai dengan berpindahnya/beralihnya barang (Narkotika) dari penjual kepada pembeli atau berpindahnya/beralihnya uang dari pembeli kepada penjual;
- c. Membeli artinya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- d. Menerima artinya adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;
- e. Perantara artinya adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menukar artinya adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain;
- g. Menyerahkan artinya adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun pisang yang terletak di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu adalah dengan berat neto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4047/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di atas kursi berbentuk *letter L* yang ada di lokasi penangkapan dan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong ditemukan di atas kursi di depan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap bersama 1 (satu) orang yang bernama Iwan Syahputra dan pada saat anggota kepolisian datang melakukan penangkapan terdapat lebih dari 2 (dua) orang di lokasi penangkapan;

Menimbang bahwa Saksi Abi Sulaiman Ritonga, Saksi Leonardo DD Nainggolan, dan Saksi Randy Pasaribu selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada saat penangkapan belum terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa uang serta dari Iwan Syahputra tidak ditemukan barang bukti apapun, namun karena urine Iwan Syahputra positif mengandung narkotika jenis sabu Iwan Syahputra kemudian direhabilitasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Iwan Syahputra sebagai saksi perkara *a quo*, dengan demikian tidak diketahui secara pasti peran Iwan Syahputra di lokasi penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Saksi Abi Sulaiman Ritonga, Saksi Leonardo DD Nainggolan, dan Saksi Randy Pasaribu tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan bersama orang lain, namun demikian tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah menunjukkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli Narkotika tersebut dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang, dengan demikian subunsur "menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis sabu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang, dengan demikian subunsur “membeli Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa Saksi Abi Sulaiman Ritonga, Saksi Leonardo DD Nainggolan, dan Saksi Randy Pasaribu telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Fahmi dengan sistem kerja atas suruhan Tian, namun keterangan Saksi-saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa di persidangan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu dari orang lain, dengan demikian subunsur “menerima Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara penjual Narkotika jenis sabu dengan pembeli Narkotika jenis sabu maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengganti sesuatu dengan Narkotika jenis sabu, dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, dengan demikian subunsur “menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi, dengan demikian subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa untuk menyingkat pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat uraian unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut di atas mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang mana subunsur kedua terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan dari subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sehingga untuk mempersingkat pertimbangan ini penjelasan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut di atas mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasaannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;
- b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;
- c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;
- d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat Narkotika ada pada tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah kekuasaan atas suatu benda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kemauan untuk memiliki benda itu (*in casu* Narkotika). Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika harus pula dilihat maksud dan tujuannya atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila maksud dan tujuan pelaku dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah untuk dialihkan kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur materiil dari pasal ini dan Majelis Hakim berpendapat dalam menilai maksud dan tujuan pelaku atas Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan saksi dan terdakwa semata, melainkan harus dihubungkan pula dengan fakta persidangan dan barang bukti yang ditemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun pisang yang terletak di Jalan Teratai, Lingkungan Juani, Desa Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan berat neto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4047/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk di atas kursi berbentuk *letter L* yang ada di lokasi penangkapan dan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong ditemukan di atas kursi di depan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa, tetapi barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melihat barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman sedang duduk-duduk di lokasi penangkapan tidak ada yang membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan cerita pihak kepolisian barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong ditemukan dari atas kursi;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong diperlihatkan kepada Terdakwa saat di Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa karena polisi dendam kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikannya tidak benar atau dengan kata lain Terdakwa telah mencabut keterangan yang telah ia berikan dalam BAP penyidikannya;

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 30 Juni 2023 yang dibuat oleh penyidik pada Polda Sumatera Utara, Tersangka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dari Terdakwa disita barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan



narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam (BAP Tersangka poin ke-8), Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Fahmi atas suruhan Tian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir rel di Desa Kampung Tempel, Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada calon pembeli (BAP Tersangka poin ke-10, ke-11, dan ke-12), barang bukti 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong adalah untuk Terdakwa gunakan sebagai tempat meletakkan Narkotika jenis sabu apabila ada pembeli (BAP Tersangka poin ke-14), Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Fahmi dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila laku terjual (BAP Tersangka poin ke-16 dan ke-17), Terdakwa sudah 4 (empat) bulan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Fahmi atas suruhan Tian (BAP Tersangka poin ke-18), polisi menemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dari atas kursi dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa (BAP Tersangka poin ke-20);

Menimbang bahwa terhadap pencabutan keterangan dalam BAP Tersangka tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur ketentuan apabila terdakwa mencabut keterangan yang telah ia berikan dalam BAP-nya dan juga tidak diatur apabila terdapat perbedaan antara keterangan yang diberikan tersangka/terdakwa di hadapan penyidik (keterangan dalam BAP penyidikan) dengan yang diberikan dalam persidangan. KUHP hanya mengatur dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan yang diberikan saksi di depan penyidik (keterangan dalam BAP penyidikan) dengan yang diberikan dalam persidangan, maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang (Pasal 163 KUHP);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat ketika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam BAP-nya dengan keterangan yang diberikan di persidangan maka Majelis Hakim wajib menilai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan atau alasan yang diberikan Terdakwa secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum dalam BAP-nya karena Terdakwa dipaksa, Terdakwa merasa capek, dan Terdakwa takut dipukuli lagi dan juga Terdakwa langsung menandatangani BAP-nya tanpa membacanya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap alasan pencabutan BAP yang disampaikan Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mencermati BAP Tersangka tanggal 30 Juni 2023 diketahui bahwa saat pembuatan BAP-nya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak Polda Sumatera Utara yaitu Saudara Guntur Perangin-Angin, S.H. dan Terdakwa telah membubuhkan tanda tangannya pada setiap lembar BAP-nya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan adanya tekanan atau paksaan agar Terdakwa memberikan keterangan yang salah dalam BAP-nya, dengan demikian alasan Terdakwa dalam mencabutan keterangan dalam BAP-nya tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Pasal 187 huruf a KUHP mengatur bahwa berita acara yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang merupakan alat bukti surat. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa BAP Tersangka tanggal 30 Juni 2023 memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abi Sulaiman Ritonga, Saksi Leonardo DD Nainggolan, dan Saksi Randy Pasaribu dihubungkan dengan alat bukti surat berupa BAP Tersangka tanggal 30 Juni 2023 tersebut di atas Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu berada di lokasi penangkapan karena dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abi Sulaiman Ritonga, Saksi Leonardo DD Nainggolan, dan Saksi Randy Pasaribu dihubungkan dengan alat bukti surat berupa BAP Tersangka tanggal 30 Juni 2023 serta alat bukti petunjuk tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh bukti bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa dapat mengendalikan 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis sabu meskipun secara fisik Narkoba jenis sabu tersebut berada di atas kursi di depan Terdakwa;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa BAP Tersangka tanggal 30 Juni 2023 dihubungkan dengan adanya fakta bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dalam kondisi disimpan dalam 8 (delapan) bungkus plastik serta terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dijual atau dialihkan kepada orang lain, dengan demikian maksud dan tujuan Terdakwa tersebut patut dinyatakan berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika, namun demikian tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa dianggap telah turut terserap dan telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan lepas atau bebas dari segala dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara sementara Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram netto;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081264593229;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Putra Perangin Angin alias Lubin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Putra Perangin Angin alias Lubin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 081264593229;

Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Erita Harefa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Ekho Pratama, S.H., dibantu oleh Duma Sari

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)